



KEPUTUSAN KEPALA KB RISALAH RAMADHAN

NOMOR : 421 / 01 / KB.RM / VI / 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB RISALAH RAMADHAN DESA RISA KABUPATEN BIMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima, yang selanjutnya disingkat TPPK KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima ini.

KEDUA : TPPK KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima Bima memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima Bima bertanggung jawab kepada Kepala KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima
- KEENAM :** Koordinator TPPK KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
- KETUJUH :** Keputusan Kepala KB RISALAH RAMADHAN Kabupaten Bima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KB Risalah Ramadhan
pada tanggal 01 Juni 2024

KEPALA KB RISALAH RAMADHAN



LAMPIRAN

No.	Nama-nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Haryani S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Iis Afriyanti S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	M.Yamin S.Pd	Komite sekolah	Anggota